

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGAWASAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

SOPIAH RAZMA NASUTION
NPM : 1603100051

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kosentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : SOPIAH RAZMA NASUTION
NPM : 1603100051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGAWASAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN


Medan, 28 Juli 2020

PEMBIMBING



SYA FERUDDIN, S.Sos, MH

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : SOPIAH RAZMA NASUTION
NPM : 1603100051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd
PENGUJI II : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH


()
()
()

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris


Drs. ZULFAHRI, M.LKom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, SOPIAH RAZMA NASUTION, NPM 1603100051, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 Maret 2020
Yang Menyatakan



SOPIAH RAZMA NASUTION
NPM. 1603100051

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN

**SOPIAH RAZMA NASUTION
1603100051**

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Konsentasi Kebijakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dalam rangka Implementasi pengawasan pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan. Pengawasan yang efektif, efisien dan berkesinambungan merupakan salah satu pengawasan pemerintah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan di sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur atau proses pengawasan IMB merupakan tugas dan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Pengawasan IMB di Kota Medan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, tetapi pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan beberapa hal, antara lain kualitas SDM yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus SIMB, membangun tanpa IMB, personil pegawai tidak sesuai dengan luasnya Kota Medan. Implementasi pengawasan sesuai dengan peraturan daerah sudah dilaksanakan dengan baik, namun banyak kendala yang dihadapi membuat pengawasan tidak berjalan secara optimal. Disarankan harus ada peningkatan SDM para pegawai Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dengan cara memberikan pelatihan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan SIMB, menambah personil pegawai khusus di bidang pengawasan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Disamping itu juga Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan harus mensosialisasikan IMB kepada masyarakat melalui bentuk penyuluhan, media massa, media elektronik, maupun media lainnya.

Kata Kunci : *implementasi, Pengawasan, izin mendirikan bangunan*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan** apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Harwin Syahputra Nst dan Ibunda Sudartik yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos, MH selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Bapak Affan Fandy Harahap, ST, M. Si selaku Kepala Seksi Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan

10. Bapak Ardanil selaku Staf Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan
11. Kepada Syakban Maulana Nst, Dinda Maulida Nst, Panji Hari Nst, Dini Firiani Nst yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terima kasih.
12. Dan untuk teman-teman seperjuangan Elima Wati, Adzra Novtriliya Sari, Risdayanti, Deby, Atika, Mawaddah, Gusti, Ilham, Asma, Tari, Taufik, Puspa, Rizka Putri, Windiani, Zulfah, Ibrahim, Nadia terimakasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
13. Kepada seluruh teman-teman IAP C Sore Wulan, Manda, Andriani, Amik, Filza, Dita, Tia, Putri Sijabat, Jihan, alif, febri, fahmi, fajar suganda, fajar zahari, yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Wasalamu'alaikum. warahmatullahi, wabarakatuh

Medan, Maret 2020

Penulis

Sopiah Razma Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan	8
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	10
2.5 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan.....	11
2.6 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12

2.7 Model Implementasi Kebijakan Publik	13
2.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	14
2.9 Pengertian Pengawasan	15
2.10 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan	16
2.11 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang.....	17
12.12 Kota Medan.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep	20
3.4 Kategorisasi Penelitian	22
3.5 Narasumber	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Analisis Data	24
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.9 Ringkas Objek Penelitian.....	25
3.10 Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan	26
3.11 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan	35
3.12 Standart Operasional Prosedur (SOP)	37
3.13 Struktur Organisasi	38
3.14 Izin Mendirikan Bangunan.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Visi dan Misi

Gambar 3.3 Sturuktur Organisasi

Gambar 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

Gambar 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pernyataan

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran VI : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran VII : Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran IX : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran XIII: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan merupakan wujud tahapan dari suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan merupakan perubahan untuk meningkatkan penataan pola penggunaan ruang kota dalam rangka menertibkan bangunan gedung yang ada. Sejalan dengan laju pertumbuhan Pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan Kota Medan yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang akan dilakukan pemerintah maupun masyarakat, sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota di masa depan, sehingga perlu ada peningkatan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata bangunan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Keberadaan Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, kondisi ini membuat pembangunan fisik Kota Medan mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (dunia usaha). Pembangunan pertokoan maupun perumahan penduduk berkembang dengan pesat. Setiap pendirian bangunan baik

bangunan untuk dunia usaha maupun pendirian rumah penduduk harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan. Namun tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Yang termasuk didalam mendirikan bangunan ini dimulai dari adanya pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi dan menambah bangunan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan dijelaskan bahwa tujuan pembinaan dan pengawasan adalah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta penyampaian teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka walikota dapat memerintahkan instansi terkait untuk merobohkan sebagian maupun keseluruhan bangunan yang dinyatakan : a) tidak memiliki dan/atau menyimpang dari IMB yang diterbitkan, b) tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, c) konstruksi bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian rusak sehingga membahayakan penghuninya dan atau masyarakat, dan d) mengganggu keindahan dan keserasian kota.

Pengawasan dapat dilihat sebagai kebutuhan kehidupan, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk

memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati diri. Di samping usaha peningkatan pembangunan perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan, Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam wujud pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industry bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancangan bangunan, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia serta peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjamin perlindungan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah, dalam pelepasan hak atas tanah didasarkan pada asas kesepakatan, memberikan landasan bagi setiap kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman untuk terjaminnya kepastian dan ketertiban hukum tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan bagi kewajiban melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan perumahan dan pemukiman, sejalan dengan kewajiban setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan rumah atau perumahan untuk memenuhi persyaratan teknis, ekologis, dan administratif. Terdapatnya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum positif dalam proses pemberian izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, merupakan alasan penulis untuk mengkaji dan

menganalisanya sesuai dengan kondisi Pemerintah Kota Medan yang pada saat ini sedang melakukan pembangunan dalam berbagai sector kehidupan. Sehingga izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan dapat memberikan kontribusi terhadap kepentingan yang tercermin di dalam IMB telah diatur mengenai syarat-syarat, batasan-batasan, larangan-larangan atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan masyarakat, namun dalam kenyataannya masyarakat pemegang izin kerap mengabaikan aturan-aturan tersebut dan hal ini di implementasikan melalui Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan. Dalam pra-penelitian penulis mendapatkan informasi bahwa bangunan yang ada di wilayah Kota Medan belum tertata dengan rapi dan masih banyak sekali bangunan-bangunan liar dengan kata lain banyak bangunan yang telah berdiri namun belum memiliki izin juga masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang telah di tetapkan.

Berdasarkan data Arsip Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan izin mendirikan bangunan tahun 2017 dan 2018 ini mengalami penurunan, adapun jumlah bangunan yang memiliki sertifikat IMB adalah sebanyak 1.107 buah dan pada tahun 2018 jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 775 buah total keseluruhan masyarakat yang memiliki sertifikat IMB tahun 2017 dan 2018 sebanyak 1.882 buah. kepemilikan sertifikat IMB dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sangat mengalami penerunan di karenakan sulitnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, sampai tingginya biaya pengurusan perizinan Izin Mendirikan Bangunan. Hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan izin mendirikan

bangunan, padahal betapa pentingnya mengurus IMB yang pada akhirnya berdampak pada Tata Ruang Kota Medan yang tidak sesuai lagi dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Medan serta penerbitan izin mendirikan bangunan akan berpengaruh sehingga pembangunan di Kota Medan kurang maksimal. Selain itu, keluhan yang dirasakan warga masyarakat juga dalam mengurus permohonan izin mendirikan bangunan adalah pada persoalan kesalahan gambar bangunan, sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kembali mengajukan persyaratan. Masalah yang timbul juga ditemukan fenomena masyarakat Kota Medan masih belum menyadari sepenuhnya akan pentingnya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar izin mendirikan bangunan yang diterbitkan atau yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan ini.

Dari uraian latar belakang di atas permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis untuk memilih judul bagaimana **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 dalam rangka pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Medan?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dalam rangka pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dalam rangka pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di kota Medan.
- b) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini berisikan serta menguraikan teori-teori tentang Implementasi, Kebijakan Publik, pengawasan, Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka pengawasan izin mendirikan bangunan di kota medan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Usman (2002: 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004: 39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Mazmanian (2004 :139) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan, dan menurut Grindle (1980: 7) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dan aktivitas yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan dengan mekanisme sistem administratif dalam mencapai program birokrasi yang efektif.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Islamy (2009:12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan

kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu dari pemerintah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan.

2.3 Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang disebut oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Winarno (2005:102) kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Tangklisan (2003:2) kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah di masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan dalam segala bidang baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga atau organisasi pemerintahan.

2.4 Pengertian Implementasi kebijakan

Menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Wahab (2001:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam

prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Agustino (2006:139), implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan – tujuannya.

Menurut Mustopadijaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan yang memiliki keterkaitan dari pelaksanaan kegiatan baik dari individu, pejabat dan organisasi pemerintah atau swasta.

2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu: a. adanya program yang akan dilaksanakan, dapat

menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai; b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c. unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

2.6 Pengertian Implementasi kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan atau kegiatan administratif antara individu dengan organisasi pemerintah untuk menghasilkan alternatif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.7 Model Implementasi Kebijakan Publik

Dwiyanto (2016:28) dalam Mulyadi menyebutkan bahwa 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1). *Communication* (komunikasi); merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. 2). *Resourcess* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah: a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi. c) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. d) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 3) *Dispotition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi

kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. 4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003: 12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam

pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

2.9 Pengertian Pengawasan

Menurut Handayani (1994:143) Pengawasan merupakan proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2005:125) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Koontz dan O'Donnel (1985:154) Pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang, sehingga jelas bahwa tanpa adanya perencanaan, pengawasan tidak akan mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan, sedangkan rencana tanpa pengawasan berarti penyimpangan dan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat yang mencegahnya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.

2.10 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Pudyatmoko (2009:7) izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu

produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperbaiki, rehabilitasi, renovasi, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

2.11 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintahan kota medan dalam bidang penataan kota yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.12 Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ke tiga setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegritaskan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan

sebagai Kota perdagangan, industri dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Total penduduk (2015) 2.210.624 jiwa dengan kepadatan 8.008/km².

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut sugiyono (2010: 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

KERANGKA KONSEP



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dan aktivitas yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan dengan mekanisme sistem administratif dalam mencapai program birokrasi yang efektif.
2. Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu dari pemerintah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan.
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah di masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan dalam segala bidang baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga atau organisasi pemerintahan.
4. Implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan yang memiliki keterkaitan dari pelaksanaan kegiatan baik dari individu, pejabat dan organisasi pemerintah atau swasta.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan atau kegiatan administratif antara individu dengan organisasi pemerintah untuk menghasilkan alternatif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Pengawasan adalah proses pengamatan dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.
7. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

3.4 Kateogrisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

No	Kategorisasi
1	Adanya Tindakan Implementasi pengawasan Izin Mendirikan Bangunan
2	Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan
3	Adanya Kemampuan Pelaksana
4	Adanya Pendayagunaan Sumberdaya

3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang

berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan izin mendirikan bangunan di kota medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Nama : Affan Fandy Harahap ST.,M.Si

Umur : 35

Jabatan: Kepala Seksi Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan

(Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan)

2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Nama : Ardani

Umur : 52

Jabatan : Staf Pengawasan

3. Masyarakat yang mempunyai IMB

Nama : Adhe Novrida

Umur : 39

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

4. Masyarakat yang memiliki IMB

Nama : Syafruddin

Umur : 45

Pekerjaan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.7 Teknis Analisis Data

Menurut Moleong (2012:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di

rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Jl. Jendral Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Februari 2020 – April 2020.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

a. Informasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan antara lain melaksanakan pengukuran dan pemetaan, meneliti, menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan serta mengendalikan rencana tata ruang kota, perencanaan dan penelitian tata bangunan serta konservasi bangunan/kawasan; pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan; pembinaan terhadap pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana tata ruang kota dan ketentuan tata bangunan serta pola

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.10 Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

a. Visi :

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mencanangkan suatu visi yaitu "Terwujudnya Kota Medan Yang Tertata, Nyaman, Modern dan Berdaya Saing.

b. Misi :

Pencapaian visi tersebut di atas dilakukan melalui 5 misi sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang dan penataan bangunan secara berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan stake holder / shareholder.
2. Mengembangkan Manajemen Organisasi SDM, Program Kerja dan Sarana Prasarana yang berkelanjutan.
3. Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan mengembangkan teknologi sistem informasi.
4. Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan bangunan.

c. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, sebagaimana pejabaran pada tabel di bawah ini :

Tabel : Misi dan Penjabaran Tujuan

No	MISI	TUJUAN
1.	Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang dan penataan bangun secara berkualitas dan berkesinambungan dengan melihat stack holder / shareholder.	Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan tata bangunan.
2.	Mengembangkan Manajemen	Meningkatnya kelancaran

	Organisasi SDM, Program Kerja dan Sarana Prasarana yang berkelanjutan.	dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang tata ruang dan bangunan.
3.	Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan mengembangkan teknologi sistem informasi.	Melaksanakan pelayanan umum pada masyarakat.
4.	Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.	Mengupayakan secara optimal peraturan bidang tata ruang dan tata bangunan
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan bangunan.	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

Tabel : Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN/URAIAN	INDIKATOR
1.	Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan tata bangunan.	<p>1. Tersusunya rencana tata ruang dan rencana tata bangunan yang berkualitas dan berkesinambungan</p> <p>2. Meningkatnya ketersediaan kebijakan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang mendukung peningkatan daya saing kota</p> <p>3. Meningkatnya kualitas data-data dan peta untuk penataan ruang dan aspek pembangunan lainnya</p> <p>4. Terlaksananya evaluasi secara berkala rencana dan kebijakan tata ruang</p>	<p>Adanya perencanaan tata ruang dan perencanaan</p> <p>Adanya kebijakan panataan ruang dan bangunan</p> <p>Adanya peningkatan kualitas data dan peta</p> <p>Terlaksana evaluasi rencana dan</p>

		dan tata bangunan	kebijakan
2.	Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang tata ruang dan bangunan.	<p>1. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi kerja melalui penyusunan standart, monitoring dan evaluasi</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan teknis dan oprasional aparatur melalui pelatihan dan pembinaan</p> <p>3. Mendorong terlaksananya trasnfaransi akuntabilitas kinerja melalui penyusunan rencana kerja, laporan keuangan tahunan dan LAKIP</p> <p>4. Meningkatkan ketersediaan dan perawatan sarana dan</p>	<p>Peningkatan kualitas manajemen</p> <p>Adanya peningkatan kemampuan oprasional</p> <p>Adanya transparansi</p> <p>Adanya perawatan sarana dan prasarana</p>

		prasarana kerja.	
3.	Melaksanakan pelayanan umum pada masyarakat.	<p>1. Meningkatnya index kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan informasi rencana kota</p> <p>2. Meningkatnya pendapatan asli daerah</p> <p>3. Mendorong penyebaran informasi pelayanan penataan ruang dan bangun kepada masyarakat secara merata dan berkesinambung</p> <p>4. Mendorong pengembangan teknologi dalam penyebaran informasi</p>	<p>Terjadinya peningkatan pelayanan terhadap perizinan yang diterbitkan adanya Peningkatan PAD</p> <p>Tercapainya tujuan melalui informasi kepada masyarakat</p> <p>Terjadinya peningkatan penyebalsuasan</p>

			informasi
4.	Mengupayakan secara optimal peraturan bidang tata ruang dan tata bangunan	<p>1. Meningkatnya pengawasan dan monitoring pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan</p> <p>2. Terselenggaranya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan tata bangunan melalui pembinaan, sosialisasi dan penyebaran informasi</p> <p>3. Meningkatnya upaya - upaya penertiban terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan dan undang - undang yang berlaku</p> <p>4. Tersedianya</p>	<p>Terjadinya peningkatan monitoring terhadap kebijakan akan penataan ruang</p> <p>Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang</p> <p>Terjadinya peningkatan penertiban terhadap bangunan yang bermasalah</p>

		<p>perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi aparatur dalam penegakan peraturan</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar instansi</p>	
5.	<p>Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>1. Meningkatnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan rencana tata ruang dan tata bangunan</p> <p>2. tersedianya sarana / wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang</p>	<p>Adanya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang</p> <p>Tersedianya wadah penyaluran aspirasi masyarakat meningkatnya keikutsertaan masyarakat</p>

			dalam perumusan kebijakan penataan ruang
--	--	--	---

e. Strategi :

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Supaya misi dapat dicapai maka mesti ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

f. Kebijakan :

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

3.11 Tugas Pokok, Fungsi, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengecekan Lapangan dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

1. Tugas Pokok Dinas Perumahan Kawasan dan Penataan Ruang Kota Medan

Tugas pokok Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) adalah membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang.

2. Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Fungsi dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) adalah:


1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan penataan bangunan.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan dan penetapan rencana tata ruang kota medan dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan bangunan yang berlaku.
3. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku.

4. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan.
5. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan kepala daerah dan peraturan yang berlaku.
6. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan.
7. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keterangan rencana peruntukan (KRP), keterangan situasi bangunan (KSB), Izin mendirikan bangunan (IMB) dan pelayanan lainnya serta memungut retribusi atas pemberian KRP, KSB, IMB dan pelayanan lain tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait.
9. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan konservasi bangunan.
10. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

3.12 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengecekan Lapangan

1. Memeriksa kesesuaian bangunan dengan surat izin mendirikan bangunan (SIMB).
2. Memeriksa kesesuaian konstruksi reklame dengan SIMB reklame.
3. Mengukur jarak bangunan terhadap garis sempadan jalan, garis sempadan samping kiri dan kanan serta garis sempadan belakang.
4. Mengukur bangunan dan ketinggian bangunan.
5. Mengukur lebar jalan, gang, sungai dan parit.
6. Mengambil Titik ikat (basis).
7. Mengambil titik Koordinat Bangunan dan Reklame.
8. Mengambil situasi sekitar lokasi bangunan dan reklame.
9. Mengukur panel reklame.
10. Mengukur ketinggian panel reklame dari permukaan bahu jalan.
11. Mengukur ketinggian konstruksi reklame dari permukaan bahu jalan.
12. Membuat laporan hasil cek lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
13. Membuat laporan hasil penelitian pengaduan paling lama (tujuh) hari kerja.

3.13 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan Kota Medan



3.14 Izin Mendirikan Bangunan

IMB adalah surat izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) bangunan yang wajib dimiliki oleh pemohon untuk mendirikan bangunan di dalam wilayah administratif Kota Medan. Izin mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi dan menambah bangunan. IMB di buat berdasarkan rencana kota dan memuat penjelasan mengenai bentuk dan ukuran persil, garis-garis sempadan, arah mata angin, skala gambar dan tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan saran utilitas umum lainnya.

1. Persyaratan Permohonan IMB

Permohonan IMB ditujukan kepada Walikota Medan kepala dinas Perumahan kawasan dan penataan ruang dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan melengkapi persyaratan.

2. Persyaratan Administrasi

- Pengisian formulir surat permohonan IMB
- Fotocopy KTP yang masih berlaku
- Fotocopy SPPT dan Pelunasan PBB tahun Terakhir
- Fotocopy hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

3. Persyaratan Teknis

Gambar Rencana bangunan Rangkap 3 :

- Denah/ site plan, tampak (depan dan samping) potongan (memanjang dan melintang) gambar konstruksi (pondasi, sloop, kolom, blok, lantai, tangga, rencana atap/kap, kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal satu lantai). Sumur perserapan, septi tank, bak kontrol.
- Untuk bangunan pagar (denah, tampak potongan dan situasi) perhitungan konstruksi yang di buat oleh konsultan dan ditandatangani oleh perencana, bagi bangunan dengan :
 - a) bentangan balok dari 6 (enam) meter. Ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih bagi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum.
 - b) Ketinggian bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai. Konstruksi baja atau kayu yang batangnya lebih dari 12 meter. Konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya lebih dari 6 (enam) meter perlantai. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk bangunan Tower/menara, tanki, gapura/tugu dan cerobong asap, serta renovasi bangunan.

4. Penolakan Permohonan IMB

Suatu permohonan IMB di tolak jika :

- Bertentangan dengan rencana Kota
- Bangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan peruntukan tanah pada lokasi yang dimaksud.

- Diatas persil dimohon terdapat rencana jalan / pelebaran sehingga sisa luas tanah tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan.
- Bangunan yang di mohon tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.
- Mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan.
- Bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Ketentuan Lain

- IMB dicabut apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dimaksud tidak benar keabsahannya.
- Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah IMB diberikan oleh kepala daerah.
- Apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima kepala daerah, maka izin dapat di cabut.
- Bangunan dapat di bongkar apabila pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari izin yang telah di berikan,
- Pelaksanaan bangunan tidak memiliki izin.

6. Biaya retribusi

Permohonan wajib membayar retribusi ke kas pemko medan melalui bendaharawan penerima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) sebelum mengambil IMB yang terbit. Besarnya retribusi IMB adalah perimeter bangunan x luas bangunan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengukuran tanah adalah :

No	Jenis pengukuran	Besar tarif
a.	Luas tanah s/d 100 m ²	Rp. 30.000,-
b.	Luas tanah > 100 m ² s/d 500 m ²	Rp. 40.000,-
c.	Luas tanah > 500 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 60.000,-
d.	Luas tanah > 1000 m ² s/d 2000 m ²	Rp. 80.000,-
e.	Luas tanah > 2000 m ² s/d 3000 m ²	Rp. 100.000,-
f.	Luas tanah > 3000 m ² s/d 4000 m ²	Rp. 120.000,-
g.	Luas tanah > 4000 m ² s/d 5000 m ²	Rp. 140.000,-
h.	Kelebihan s/d 1000 m ² dikenakan tambahan sebesar	Rp. 150.000,-

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Sumber data dari penelitian ini adalah 3 orang yang terdiri dari 2 orang dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan , 2 orang masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
Jumlah		4	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan masing-masing persentase 75% dan 25%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 tahun dan umur 50 – 59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.1.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 39	2	50%
2	40 – 49	1	25%
3	50 – 59	1	25%
Jumlah		4	100%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berusia mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 50% dan usia 40-49 tahun sebanyak 1 orang atau 25% serta usia 50-59 tahun sebanyak 1 orang atau 25%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sarjana dan tingkat Pascasarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut :

Tabel 4.1.3**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
----	-----------	-----------	------------

1	Sarjana	2	50%
2	SMA	2	50%
Jumlah			100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang sama antara tingkat Sarjana dan SMA dengan masing-masing persentase 50%.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Affan Fandy Harahap ST.,M.Si , selaku Kepala Seksi Pengawasan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Bapak Ardanil, selaku Staf Pengawasan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Ibu Adhe Novrida, selaku Masyarakat yang memiliki IMB , dan Bapak Syafaruddin, selaku Masyarakat yang tidak memiliki IMB

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya Tindakan Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan dijelaskan bahwa tujuan pembinaan dan pengawasan adalah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta penyampaian teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka walikota dapat memerintahkan instansi terkait untuk merobohkan sebagian maupun keseluruhan bangunan yang dinyatakan : a) tidak memiliki dan/atau menyimpang dari IMB yang diterbitkan, b) tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, c) konstruksi bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian rusak sehingga membahayakan penghuninya dan atau masyarakat, dan d) mengganggu keindahan dan keserasian kota.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si selaku Kepala seksi Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa dalam mencapai tujuan dalam menjalani Pengawasan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (PKPPR) melakukan Pengawasan Setiap hari selama jam kerja dalam melakukan Pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (PKPPR) menggunakan mobil patroli namun Pengawasan tidak dapat berjalan dengan semestinya karena jumlah sumberdaya manusia yang bertugas sebagai Pengawas Bangunan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (PKPPR) yang masih terbatas, mobil patroli yang digunakan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan enataan Ruang Kota Medan (PKPPR) tidak bisa masuk ke jalan atau gang kecil menjadi kendala bagi petugas pengawasan begitu juga koordinasi yang kurang dari pihak kelurahan dan kecamatan belum optimal terkait informasi bangunan yang tidak memiliki IMB.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 2 maret 2020 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Ardani, selaku Staf Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa tindakan untuk melaksanakan tujuan dari Pengawasan Bangunan berjalan dengan baik, dari melakukan Pengawasan terhadap Bangunan tanpa IMB dan Bangunan yang memiliki IMB, petugas yang melakukan pengawasan selalu memeriksa IMB yang keluar Petugas Pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang juga melakukan koordinasi kepada SATPOL untuk melakukan Perobohan Bangunan yang tidak memiliki IMB, banyak kendala yang di hadapi Petugas Pengawasan dalam melakukan Pengawasan terkadang masyarakat yang tidak memiliki IMB tidak mau menerima surat teguran dan saat Petugas pengawasan melakukan pengawasan ke lapangan pemilik tidak berada di tempat.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan Ibu Adhe Novrida selaku masyarakat yang memiliki IMB, beliau mengatakan bahwa IMB sangat penting karena bangunan yang memiliki IMB dapat mempermudah dalam melakukan peminjaman dan penjualan rumah, IMB bagi masyarakat itu juga penting karena itu bakal membantu penataan bangunan di kota medan namun masih banyak masyarakat yang membangun tanpa IMB karena menurut mereka IMB itu tidak penting.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.45 WIB dengan Bapak Syafaruddin selaku masyarakat yang tidak mempunyai IMB, beliau mengatakan bahwa IMB itu penting namun

Bapak syafaruddin sangat malas membuat IMB karena Prosesnya yang sangat lama dan beliau mengatakan dia belum pernah mendapatkan teguran karena posisi rumah bapak syafaruddin yang di jalan kecil sangat sulit untuk terawasi dan beliau mengatakan banyak masyarakat yang tidak tau apa itu IMB, beliau mengetahui IMB semenjak beliau mau mengadaikan surat rumah tapi karena tidak adanya IMB bapak syafaruddin tidak bisa mengadai rumah, beliau berusaha mengurus IMB namun karena proses yang rumit pak syafaruddin tidak mau mengurusnya kembali dan juga waktu untuk mengurus IMB sangat lama sementara beliau bekerja.

b. Adanya Dampak bagi Aspek Kehidupan

Dampak IMB bagi aspek kehidupan terhadap bangunan yang ada di Kota Medan sangat perlu untuk kehidupan yang akan datang dengan adanya IMB bangunan-bangunan yang ada di kota medan dapat tersusun dengan baik dan rapi, keindahan dalam tata bangunan di kota medan dapat membuat masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatannya dengan itu harus dilakukannya pengawasan dalam pembangunan agar kedepannya bangunan yang ada di kota medan dapat tersusun dengan rapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap ST.,M.Si yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku Kepala seksi di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (PKPPR) di bidang Pengawasan, beliau mengatakan bahwa banyak dampak positif kedepannya untuk masyarakat terutama yang mempunyai IMB, bagi masyarakat yang sedang mendirikan bangunan dengan

dilakukannya pengawasan masyarakat memiliki bangunan sesuai dengan aspek tata ruang, aspek lingkungan dan aspek lainnya yang sudah di rencanakan dinas perumahan kawasan pemukiman dan tata ruang agar kota medan terlihat lebih rapi dan bersih, beliau juga mengatakan banyak keuntungan bagi masyarakat yang memiliki IMB salah satunya jika masyarakat mempunyai IMB masyarakat memiliki bangunan yang legal berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan aspek tata ruang kota. Masyarakat yang memiliki IMB dapat melakukan peminjaman dana ke bank dengan agunan surat IMB selain surat tanah yang dimiliki dengan adanya IMB masyarakat bisa meminjam dana lebih tinggi ke bank. Banyak hal yang dapat dilakukan jika masyarakat memiliki IMB dan banyak dampak positif untuk kota medan kedepannya jika masyarakat mengurus IMB.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 2 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Ardani selaku Staf Pengawasan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (PKPPR), beliau mengatakan banyak dampak yang akan terjadi jika masyarakat melakukan prosedur yang di terapkan oleh pemerintah terutama IMB, jika masyarakat mengurus IMB banyak hal positif yang akan terjadi contohnya bangunan di kota medan akan tersusun dengan rapi tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengurus IMB, beliau juga mengatakan jika petugas melakukan pengawasan petugas selalu menghimbau masyarakat untuk mengurus IMB.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Adhe Novrida yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 selaku masyarakat yang menggunakan IMB di Kota Medan, beliau mengatakan untuk dampak kedepannya bisa saja bangunan yang di kota medan dapat lebih ter arah dari yang sekarang dan kota medan nampak lebih terlihat rapi dan keuntungan yang di dapat kan masyarakat juga pasti lebih banyak jika bangunan di kota medan bisa lebih ter arah.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak syafaruddin yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 11.45 WIB, selaku masyarakat yang tidak memiliki IMB di Kota Medan, beliau mengatakan untuk dampaknya beliau kurang tau, apalagi beliau sendiri tidak memiliki IMB bagi beliau IMB itu tidak terlalu penting.

c. Adanya Kemampuan Pelaksana

Adanya kemampuan pelaksana pengawasan diperlukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh petugas pengawas bangunan yang dijadikan acuan untuk mengukur tingkat prestasi kerja petugas pengawas bangunan setiap bulan. Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) kota medan memiliki standart operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan petugas pengawas bangunan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku Kepala Seksi Pengawasan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman

dan Penataan Ruang Kota Medan (PKPPR) di Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan petugas pengawasan sudah berjalan dengan baik, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam IMB yang menjadi kendala bagi pelaksana pengawasan lapangan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 2 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB, dengan Bapak Muhammad Ardanil selaku staf pengawasan di dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang Kota Medan, beliau mengatakan dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan seluruh staf pengawasan teknis bangunan dan lingkungan sudah berjalan dengan baik, staf pengawasan lapangan melakukan pengontrolan setiap hari ke wilayah kota medan. Semua staf yang bertugas di lapangan sudah menjalankan sesuai prosedur, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB yang menjadi permasalahan di lapangan dan masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan surat teguran terkadang juga masyarakat tidak mau menerima surat teguran menjadi kendala bagi staf pengawasan.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Adhe Novrida yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku masyarakat yang menggunakan IMB di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tim pengawas beliau kurang mengerti, beliau hanya sekedar pernah melihat mobil patroli yang digunakan oleh dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan selebihnya tentang pelaksanaan pengawasannya beliau kurang mengerti.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak syafaruddin yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.45 WIB, selaku masyarakat yang tidak menggunakan IMB di Kota Medan, beliau mengatakan pelaksanaan pengawasan IMB beliau kurang mengerti, beliau hanya pernah melihat mobil patroli selebihnya beliau kurang mengerti cara pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan IMB.

d. Adanya Pendayagunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan pengawasan seringkali ditemui berbagai permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil pekerjaan pengawasan. Masalah-masalah ini berupa : terbatasnya sumber daya yang ada (waktu, dana, peralatan, tenaga kerja/manusia, material dan lain-lain), sistem pengendalian yang tidak tepat, ataupun masalah alam berupa pengaruh iklim/cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan suatu pengawasan. Setiap pelaksanaan pengawasan tentunya mempunyai suatu tujuan dasar yaitu berusaha untuk mencapai ketepatan waktu, mutu dan ketepatan biaya sesuai dengan yang direncanakan dimana pencapaiannya sangat bergantung pada suatu sistem yang baik, dimana salah satu aspek pengawasan adalah pengurus tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M,Si yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku Kepala Seksi Dinas perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa masyarakat ikut serta dalam pelaporan bangunan yang tidak memiliki IMB melalui website dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan, beliau juga mengatakan

karena kurangnya personil pengawasan dilapangan banyak wilayah atau kecamatan yang tidak terawasi, dalam melakukan pengawasan bangunan dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan (PKPPR) memiliki 5 (lima) Tim pengawasan, setiap Tim pengawasan terdiri dari 5 (lima) orang petugas dan satu unit mobil patroli. Satu unit mobil patroli mengawasi 4-5 kecamatan di kota medan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 2 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Ardanil selaku staf pengawasan di Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang Kota Medan, beliau mengatakan bahwa kurangnya petugas pengawasan dan terlalu besar wilayah/kecamatan yang perlu diawasi membuat pengawasan IMB di kota medan kurang efektif walaupun sudah di jalankan dengan baik sesuai prosedur, beliau juga mengatakan banyak yang ikut serta dalam pelaporan contohnya seperti masyarakat dan wartawan yang langsung datang ke Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang Kota Medan, dalam melakukan pengawasan, petugas patroli hanya menggunakan mobil patroli satu mobil patroli berisi lima orang dan mengawasi 4-5 kecamatan.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Adhe Novrida yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB, selaku masyarakat yang memiliki IMB di kota medan, beliau mengatakan tidak pernah melapor atau pun datang langsung ke dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan, beliau juga tidak tahu sumberdaya apa saja yang

digunakan oleh petugas pengawas IMB, yang beliau tau hanya sekedar Mobil Patroli.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Syafaruddin yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB, selaku masyarakat yang tidak memiliki IMB di Kota Medan, beliau mengatakan tidak tau sama sekali tentang sumberdaya yang digunakan petugas pengawas dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan bangunan yang beliau tau hanya mobil patroli dan beliau tidak pernah melapor apapun ke dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan karena tidak terlalu mengerti tentang IMB.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya Tindakan Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan

Tindakan Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan (PKPPR) kota Medan. Dalam penelitian ini, pengawasan berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 yang sudah ditetapkan.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKKPPR) kota Medan sebagai tindakan implementasi pengawasan izin mendirikan bangunan sudah dilaksanakan. Dari empat narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat pengawasan tidak dapat berjalan

dengan efektif karena spesifikasi tata cara perizinan dan pengawasan diatur dalam satu regulasi yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan membuat sebagian ketentuan yang diatur didalamnya tidak dijelaskan secara rinci.

Setiawan (2004: 39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya tindakan antara Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) kota Medan dengan masyarakat pengguna IMB maupun tidak. Pengawasan sudah berjalan dengan baik karena sudah banyaknya permohonan IMB yang di mohonkan oleh masyarakat dan IMB yang di terbitkan oleh pemko medan, petugas juga melakukan pengawasan terhadap bangunan tanpa IMB dan bangunan yang memiliki IMB namun banyak kendala yang di hadapi petugas dalam melaksanakan pengawasan contohnya dalam melakukan pengawasan dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) kota medan menggunakan mobil patroli dimana kendaraan tersebut tidak dapat masuk ke dalam jalan/gang yang kecil, jumlah sumberdaya yang bertugas melakukan patroli pengawasan di dinas perumahan kawasan pemukiman dan penatan ruang kota medan masih sangat terbatas dan terkait informasi bangunan yang tidak memiliki IMB dikarenakan kurangnya koordinasi dari pihak kelurahan dan kecamatan yang belum optimal, ketika memberikam surat teguran IMB banyak pemilik yang tidak

berada di tempat dan itu menjadi kendala bagi tim pengawas untuk memproses surat teguran.

b. Adanya Dampak Bagi Aspek Kehidupan

Dampak IMB bagi aspek kehidupan terhadap bangunan yang ada di Kota Medan sangat perlu untuk kehidupan yang akan datang dengan adanya IMB bangunan-bangunan yang ada di kota medan dapat tersusun dengan baik dan rapi, keindahan dalam tata bangunan di kota medan dapat membuat masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatannya dengan itu harus dilakukannya pengawasan dalam pembangunan agar kedepannya bangunan yang ada di kota medan dapat tersusun dengan rapi.

Sasaran yang di harapkan jika masyarakat mengurus IMB adalah terwujudnya rencana dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang diantaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, dan keamanan masyarakat namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan IMB dan masih banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan dalam melakukan pembangunan.

Menurut N. Dunn, (2000 : 132) kebijakan publik adalah adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, Kesejahteraan masyarakat dan lain- lain

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan pengawasan harus dilakukan kerjasama oleh Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) kota Medan bersama instansi terkait untuk melakukan monitoring penataan bangunan di kota Medan. Pengawasan sudah berjalan dengan baik namun kesadaran masyarakat yang kurang untuk mengurus IMB membuat dampak yang buruk untuk tata bangunan ke depannya.

c. Adanya kemampuan pelaksana

Dalam melakukan pelaksanaan pengawasan Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan tentunya melakukannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan tetapi prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya terlaksanakan karena banyak kendala di hadapi saat melakukan patroli dan kurangnya sumberdaya dalam melakukan pengawasan bangunan menjadi salah satu faktor yang membuat pengawasan belum terlaksana secara optimal.

Sejauh ini yang dilakukan oleh Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang Kota Medan sudah berjalan dengan baik, petugas patroli setiap hari melakukan pengontrolan ke wilayah kota medan sesuai jam kerja dalam melakukan pengawasan bangunan dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) kota medan memiliki 5 (lima) tim pengawasan setiap tim pengawasan memiliki 5 (lima) orang petugas dan satu unit mobil patroli, satu unit mobil patroli megawasi 4-5 kecamatan di kota medan.

Menurut Siagian (2005:125) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik di kota Medan Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan sudah melakukan pelaksanaan sesuai dengan standart operasional proder (SOP) namun kurangnya sumber daya manusia dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang IMB menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan.

d. Adanya pendayagunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan pengawasan seringkali ditemui berbagai permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil pekerjaan pengawasan. Masalah-masalah ini berupa : terbatasnya sumber daya yang ada (waktu, dana, peralatan, tenaga kerja/manusia, material dan lain-lain), sistem pengendalian yang tidak tepat, ataupun masalah alam berupa pengaruh iklim/cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan suatu pengawasan. Setiap pelaksanaan pengawasan tentunya mempunyai suatu tujuan dasar yaitu berusaha untuk mencapai ketepatan waktu, mutu dan ketepatan biaya sesuai dengan yang direncanakan dimana

pencapaiannya sangat bergantung pada suatu sistem yang baik, dimana salah satu aspek pengawasan adalah pengurus tenaga kerja.

Berdasarkan dari wawancara yang diperoleh, sumber daya yang digunakan Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) kota Medan belum dapat terpenuhi. Untuk transportasi hanya ada mobil patroli dan masih banyak yang di perlukan tim patroli untuk melakukan pengawasan Seperti kendaraan sepeda motor agar bisa melakukan pengawasan ke jalan/gang kecil. Untuk sistem pelaporan banyak masyarakat yang melapor melalui website dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) kota medan dan bisa melapor secara langsung ke dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) kota medan, sumber daya manusia yang melakukan pengawasan sangat terbatas sehingga pengawasan juga tidak bisa berjalan dengan optimal.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaran pemerintah.

Berdasarkan pendapat diatas sumberdaya yang digunakan oleh Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) Kota Medan masih belum terpenuhi dan sumberdaya manusia yang melakukan patroli pengawasan juga belum terpenuhi melihat dari besarnya kota medan dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKKPR) kota medan hanya memiliki 5 tim pengawasan dan 5 mobil patroli.

4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan – tujuannya.

Menurut Mustopadjaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya Tindakan Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .

Sumberdaya manusia sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan untuk dapat melakukan pengawasan di kota Medan agar lebih baik, akan tetapi sumberdaya manusia tersebut belum bisa terpenuhi dikarenakan transportasi yang belum memadai di Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang Kota Medan, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena berdasarkan wawancara yang didapatkan sumberdaya manusia yang kurang di Dinas

perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang (PKPPR) Kota Medan, mereka hanya memiliki 5 (lima) tim pengawasan setiap tim pengawasan terdiri dari 5 (lima) orang petugas pengawasan dan 1 (satu) unit mobil patroli jika di kaji dari luasnya kota medan itu tidak sesuai karena dalam satu tim mengawasi 4-5 kecamatan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan.

Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan sebenarnya dapat dikatakan cukup baik, terbukti petugas pengawasan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur. Dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang secara transparan harus memberitahukan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dapat berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat, melalui media massa, media elektronik dan brosur. Menurut peneliti, jika hal ini dilakukan secara perlahan, maka akan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan IMB sebelum melakukan kegiatan pembangunan gedung atau bangunan. Seperti diketahui bahwa banyak pembangunan yang dilakukan oleh orang pribadi tanpa disertai dengan IMB, tetapi dengan melakukan pengawasan yang efektif dan disertai dengan sosialisasi akan meminimalkan tindakan masyarakat melakukan kegiatan tanpa IMB.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan merupakan sebuah peraturan yang ada saat ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan. Pengawasan mencakup pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengenai prosedur, perencanaan, pembiayaan, hasil, resiko dan kesesuaian antara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hukum yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap IMB di Kota Medan telah sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kota Medan, dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 telah melaksanakan pengawasan dan sekaligus mengambil tindakan hukum terhadap pelaksanaan pembangunan bangunan berupa pembokaran apabila pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari Izin yang telah di berikan dan pelaksanaan mendirikan bangunan tidak memiliki izin.

Banyak yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi pengawasan terhadap pelaksanaan mendirikan bangunan di Kota Medan adalah disebabkan kurangnya personil (sumber daya manusia) yang tidak mampu melakukan pengarahannya atas pelaksanaan pembangunan tersebut serta tidak cukup tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tugas pemerintahan

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan, maka pihak yang membangun baik pembangun pertokoan maupun pembangun perumahan rakyat harus mempunyai IMB, maka perlu di berikan keringanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan IMB sehingga pelaksanaan pembangunan di kota medan dapat dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan.
2. Supaya tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik maka pihak pengawas bangunan perlu diperlengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, sehingga diharapkan tugas pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efesien dan objektif.
3. Perlunya Sosialisasi tentang IMB yang dilakukan secara maksimal kepada masyarakat melalui media massa, media elektronik dan penyebaran brosur agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan IMB

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agustino, leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung. Mandar Maju
- Mazmanian, Sabatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rinneka.
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Morisson. 2017. *Riset Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group. .
- Mustopadidjaja.2002.*Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik* .Jakarta: Cendana Kencana.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Ryant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi*
- Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik* .Bandung: TrunRTH.
- Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Setiawan, Guntur.2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Siagian , P. Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta : Bumi Aksara

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Wahab, Solihin, Abdul.2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

2. Journal

Catur Yulianto. 2012.*implementasi pengaturan pengawasan izin mendirikan bangunan dalam peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 6 tahun 2007 tentang bangunan di kabupaten lamongan . Jurnal Ilmu hukum . 3 (01): 1-19*

3. Internet

<https://docplayer.info/52940225-Implementasi-pengawasan-pemerintah-kota-medan-terhadap-izin-mendirikan-bangunan.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/34566-ID-implementasi-pengaturan-pengawasan-izin-mendirikan-bangunan-dalam-peraturan-dae.pdf>

<https://dpmpptsp.pemkomedan.go.id/dpkpprwebaplikasi/>

<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/910/ImplementasiPengawasanPemerintahKotaMedanTerhadapIzinMendirikanBangunan.pdf>

4. Sumber lain

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan-Ketentuan pokok
pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Wahai, Cerdas dan Berprestasi
 Kita mengabdikan diri kepada masyarakat
 dengan ilmu dan keterampilan

Sk-I

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 06 Januari 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : JODIAH RAJMA NARUTION
 N P M : 1603100051
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,44

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Perda No 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perumahan, Kota dan Pertanahan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.	M
2	Implementasi Perda No 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Geoteknik di Kota Medan.	
3	Implementasi Perda No 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Penetapan Di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl.20....

(JODIAH RAJMA NARUTION)

Ketua,

[Signature]

[Signature]
 Pembimbing Syarifuddin

(.....)

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.035/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 06 Januari 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **SOPIAH RAZMA NASUTION**
N P M : 1603100051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA
MEDAN**
Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Januari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 06 Jumadil Akhir 1441 H
31 Januari 2020 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 083/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 09 Jumadil Akhir 1441 H
03 Februari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **SOPIAH RAZMA NASUTION**
N P M : 1603100051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon : (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/243 /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 083/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal: 03 Februari 2020 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Sopiah Razma Nasution.**
NPM : 16033100051.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Panataan Ruang Kota Medan.
Judul : Implementasi Perda No 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan.
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan.**
Pada Tanggal : **25 Februari** 2020

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Panataan Ruang Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang bersangkutan.
5. Bertinggal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Telp. 7864147 Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/243/Balitbang/2020

Menindaklanjuti surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/243/Balitbang/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Surat Rekomendasi Penelitian, dengan ini menerangkan :

Nama : SOPIAH RAZMA NASUTION
NPM : 16033100051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Perda No 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan pada sejak tanggal 25 Desember 2019 s/d 09 Maret 2020

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Maret 2020

An. KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENATAAN RUANG KOTA MEDAN

SEKRETARIS

FATIMAH TUZZAHRAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620601 199103 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas PEKPPR Kota Medan Medan (sebagai laporan)
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Pertiagal-----



Tagline: *Unggul, Udaya & Berprestasi*
 Kita menjadikan bumi ini agar lebih subur, damai dan tenteram

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umau.ac.id> E-mail: rektor@umau.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 17 Januari 2020

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SCARIAH RAZMA NARUKON
 N P M : 1603100051
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 005/SK/IL3/UMSU-03/F/2020 tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka
Pembinaan dan Penguatan 1211 mendirikan Bangunan Di Binas
Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(SYAERUDIN, I. DQ, MN)

Pemohon,

Scariah

(SCARIAH RAZMA NARUKON)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/II.3-AU/UMSU-031F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jum'at, 24 Januari 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ELFA SAFIRA	1603100103	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	NAILI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PEMANFAATAN E-MUSREBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN
2	SOPHIA RAZMA NASUTION	1603100051	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENYAYAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
3	MUHAMMAD TALFIK HIDAYAT	1603100036	NAILI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDAMPUAN
4	MAULINA SAPTIKA	1603100003	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	FEBY VERONIKA DAMANIK	1603100110	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELUARAN BAHAN UDAH MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN, DELI SERDANG

Medan, 25 Januari Awal 1441 H

21 Januari 2020 M

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Drs. ZUL FAHMI, M.Kom.





Unggul Cerdas & Berprestasi
 Kita menjembatani ke arah distribusi
 honor dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **SOPHIA RAHMATI NARUTION**
 N P M : **1603100051**
 Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
 PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	24-01-2020	- Pembacaan penulisan dilatar belakang masalah	
2	30.1.20	- Pembacaan serta review dan bab II - Pembacaan susunan dan uraian masalah	
3	7.2.20	- Pembacaan definisi konsep - Pembacaan penulisan data sekunder - Pembacaan gbr struktur organisasi	
4	10.2.20	Atc Bab I, II dan III	
5	10.3.20	- Penyempurnaan dan gbr di bagian uraian pada bab IV	
6	12.3.20	- Pembacaan penyusunan pada bab V. - Bangunlah selanjutnya skripsi	
7	20.3.20	- Penyempurnaan selanjutnya skripsi abstrak, daftar isi, serta penyusunan dan	
8	26.3.20	Atc Pemb. skripsi yang telah lengkap dan siap saja dengan	

Medan, ...26...03.....2020

Dekan

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : I

(Dr. ARDIN YALIS, S.Pd, M.Pd)

(NOUR KHORRIQAH, S.Pd, M.Pd)

(SYAFRUDIN, S.Pd, M.Pd)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 740 /KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Sopiah Razma Nasution
NPM : 1603100051
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 3 Zulqaidah 1441 H
24 Juni 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



CURRICULUM VITAE

PROFIL

Nama : Sopiha Razma Nasution
 Tempat Tanggal lahir : Kisaran, 26 Oktober 1998
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jalan Batu Delima Merah No. 7
 Status : Belum Menikah

CONTACT



0813-9700-9645



Sopiha Nasution70@gmail.com



_sophienst

PENGALAMAN PELATIHAN


Outbond Manajemen Training
tahun 2017

PENDIDIKAN


Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Kota	Tahun	Jurusan
SD	SD Negeri 010091	Kisaran	2004-2010	
SMP	SMP Negeri 1	Kisaran	2010-2013	
SMA	SMA Negeri 1	Kisaran	2013-2016	IPA
SARJANA	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Medan	2016-sekarang	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE



MS POWER POINT





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 405/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : 08.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NAZRI HIDAYAT	1603100028	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	NAUL KHARIQAH, S.IP., M.Pd	RELEMBENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENYATAAN RENCANA BERJALAN DI KOTA MEDAN
2	EULIJA WATI	1603100092	NAUL KHARIQAH, S.IP., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	RELEMBENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENINGKATAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BIDANG KEPERAWATAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MEDAN
3	SOPHAN RAZDA NASUTION	1603100051	NAUL KHARIQAH, S.IP., M.Pd	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	RELEMBENTASI PERDA NO. 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUWASAHAN IZIN KENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
4	M. IBRAHIM BANGGANA HARAHAP	1603100064	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	NAUL KHARIQAH, S.IP., M.Pd	GAYA KEBERHAMPIRAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG URM DI DESA PEMATANG JOHAR
5	ADZRA NOVTRILIYA SARI	1603100058	NAUL KHARIQAH, S.IP., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D	RELEMBENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MENGENAI SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KOTA MEDAN

Medan, 28 Juli 2020

1.

Rektor
Drs. Mohamad Arifin, SH, M.Hum

Drs. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP



Drs. Zulfahmi, M.Kom